

# Pengungkapan Perbankan Hijau dan Kinerja Bank Syariah di Indonesia: Eksplorasi Hubungan dan Peran Moderasi Regulasi

Siti Khomsatun<sup>1\*</sup>, Habsyah Fitri Aryani<sup>2</sup>, Adista Ika Pramesti<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia  
[siti.khomsatun@unusia.ac.id](mailto:siti.khomsatun@unusia.ac.id)<sup>1\*</sup>, [habsyahvie@unusia.ac.id](mailto:habsyahvie@unusia.ac.id)<sup>2</sup>, [adistaikp@gmail.com](mailto:adistaikp@gmail.com)<sup>3</sup>

\*Corresponding Author

Diajukan : 15 Nopember 2024

Disetujui : 10 Desember 2024

Dipublikasi : 1 Januari 2025

## ABSTRACT

*The impact of globalization on economic growth has been predominantly negative, as widely noted. There is a need for environmental responsibility, including within Islamic banking. The environmental responsibility of Islamic banking aligns with the fundamental objectives of Sharia or maqashid sharia. Therefore, the aim of this study is to explore the relation of green banking disclosure and the maqasid sharia performance. The second objective is to investigate the moderating role of regulations on the relation of green banking disclosure and maqashid Shariah performance. This research utilizes 92 observations from 16 Islamic banks from 2017 to 2023, with employing an unbalanced panel data. Moderated regression analysis is conducted for each dimension of green banking disclosure. The findings indicate that green banking disclosure related to employees and customers dimension positively impact on maqashid sharia performance, which is the daily operational dimension of green demonstrates a significant negative. While the policy dimension of green banking shows no effect. Another finding of this study is the absence of evidence for moderation by regulation SEOJK No. 16 of 2021. However, if using 10% significance level, moderation role of regulation indicates that regulations weaken the negative effect of daily operational dimensions on maqashid Sharia performance.*

**Keywords:** Banks' Policy-Related Practice, Customer-Related Practice, Employee Related Practice, Daily Operations-Related Practice, Green Banking Disclosure, Maqashid Sharia Performance, Sustainability Regulation

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi, yang sering dianggap sebagai indikator kemajuan suatu negara, ternyata juga membawa dampak negatif. Kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, longsor, banjir bandang, dan kekeringan merupakan efek dari industrialisasi yang mengabaikan keberlanjutan. Isu pemanasan global, yang diperparah oleh penipisan lapisan ozon, emisi gas rumah kaca, dan polusi, semakin sering diperbincangkan (Chang et al., 2024; Deb et al., 2020). Berbagai pihak menaruh perhatian, khususnya regulator, terhadap dampak negatif tersebut dengan mengusung konsep pertumbuhan ekonomi hijau. Pada konteks perbankan, konsep ini kemudian berkembang diskursus *green banking* atau perbankan hijau. konsep ini diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap alam (Mealy & Teytelboym, 2022).

Perbankan hijau mencakup kebijakan dan praktik yang mendukung pelestarian lingkungan, seperti pembiayaan proyek ramah lingkungan dan pengurangan penggunaan sumber daya tidak terbarukan serta operasional bank dengan efisiensi energi, kertas dan pengurangan emisi (Gunawan et al., 2022; Karyani & O'Brien, 2020; H. Z. Khan et al., 2021; Shaumya & Arulrajah, 2016). Praktik ini semakin mendapat perhatian dari lembaga keuangan, khususnya bank Syariah yang menekankan tujuan kemaslahatan bersama dalam kerangka *maqashid Syariah* dan bukan hanya mengejar profit semata (Asutay & Harningtyas, 2015; Khomsatun, 2021). *Maqashid syariah* merujuk pada tujuan dasar syariah dalam pencapaian *falah*, yaitu kesejahteraan dan kemaslahatan bagi semuanya.

Bukhari et al. (2019) menuliskan bahwa tujuan syariah Islam dan konsep bank hijau merupakan dua sisi koin yang sama.

Harapan masyarakat atas bank syariah tinggi karena membawa nilai-nilai holistik. Jika harapannya tidak sesuai dengan realita maka akan ada reaksi negatif dari masyarakat dan *stakeholder* lain yang dapat menurunkan reputasi perbankan syariah, salah satunya adalah terkait tanggung jawabnya terkait lingkungan (Suchanek, 2020). Penelitian terdahulu dengan sampel global, menemukan bukti bahwa pengungkapan perbankan hijau mempengaruhi nilai perusahaan dan juga kinerja (Bose et al., 2021; Karyani & Obrien, 2020; H. Z. Khan et al., 2021; I. U. Khan et al., 2024). Dengan sampel perusahaan dan bank di Indonesia, penelitian terdahulu juga menemukan bahwa pengungkapan perbankan hijau berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Pratiwi et al., 2023; Winarto & Nurhidayah, 2021). Penelitian Firmansyah & Kartiko (2024) menemukan bukti bahwa indeks pengungkapan perbankan hijau berpengaruh negatif terhadap tingkat pertumbuhan keberlanjutan dengan mengambil sampel bank umum di Indonesia. Dengan menggunakan metode survei pegawai bank di Pakistan, I. U. Khan et al. (2024) menunjukkan semua dimensi dari *green banking*, yaitu *employee related practice*, *daily operations-related practice*, *customer-related practice* dan *banks' policy-related practice* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap reputasi bank syariah di Pakistan.

Sementara itu, meskipun tidak spesifik menguji pengungkapan perbankan hijau, peneliti terdahulu dengan mengambil sampel bank syariah membuktikan bahwa pengungkapan keberlanjutan (Arini et al., 2020), pengungkapan Environmental Social Governance (ESG) (Agustin et al., 2023), akuntansi hijau (Khasanah & Laela, 2024) mempengaruhi kinerja *maqashid Syariah*. Kinerja *maqashid Syariah* merupakan ukuran kinerja yang dikembangkan oleh para peneliti terdahulu dalam rangka memenuhi tujuan dasar bank Syariah yaitu kemaslahatan dan pencapaian *falah* (Ascarya & Sukmana, 2014; Asutay & Harningtyas, 2015; Khomsatun, 2021; Mohammed, 2007; Mohammed & Taib, 2015). Kerangka kinerja *maqashid Syariah* mengintegrasikan kinerja komersial (profit) dan sosial (people).

Dari temuan di atas, keputusan untuk melaksanakan dan mengungkapkan perbankan hijau mempunyai konsekuensi ekonomi. Namun demikian, penelitian Julia & Kassim (2020) menemukan bahwa bank syariah belum sepenuhnya menerapkan akuntansi hijau, padahal negara sampel penelitiannya, yaitu Bangladesh, telah menyusun regulasi perbankan hijau. Penelitian Khasanah & Laela (2024) menunjukkan data pengungkapan akuntansi hijau pada bank syariah di Indonesia dalam rentang tahun 2017 – 2022, sebesar 6,95 dari 16 indikator, atau ketercapaiannya sebesar 43,43%. Angka ini masih di bawah 50% yang artinya tingkat pengungkapan akuntansi hijau perbankan Syariah di Indonesia masih relatif rendah.

Atas dasar masalah dan argumentasi di atas penelitian ini menginvestigasi hubungan antara pengungkapan perbankan hijau (*green banking disclosure*) dan kinerja *maqashid Syariah* dengan pengukuran yang berbeda jika dibandingkan dengan penelitian Khasanah & Laela (2024). Pengukuran perbankan hijau dalam penelitian ini akan merujuk penelitian Shaumya & Arulrajah (2016), Gunawan et al. (2022) serta I. U. Khan et al. (2024). Pengungkapan perbankan hijau akan diklasifikasikan ke dalam empat dimensi, yaitu *employee related-practice*, *daily operations-related practice*, *customer-related practice* dan *banks' policy-related practice*. Dengan menguji per masing-masing dimensi, akan didapatkan temuan mana saja bagian dari perbankan hijau yang mendukung kinerja *maqashid Syariah*.

Pengungkapan merupakan informasi yang diberikan kepada stakeholder sebagai sinyal perusahaan. Teori sinyal dalam pengungkapan dapat tergantung pada lingkungan pengendalian di mana bank berada (Khomsatun, 2021; Khomsatun et al., 2021; Wardhani, 2009). Perbedaan dukungan dan regulasi atas bank syariah dapat meningkatkan pengaruh dari sinyal pengungkapan (Khomsatun, 2021; Khomsatun et al., 2020, 2021). Sinyal pengungkapan bank hijau dimungkinkan juga tergantung pada regulasi terkait keberlanjutan yang memuat bank hijau, apalagi perbankan merupakan perusahaan dengan aturan dan kepatuhan yang ketat. Firmansyah & Kartiko (2024b) menyatakan bahwa regulasi yang lebih ketat dan kebijakan yang lebih efektif dapat menjadi katalisator untuk praktik keberlanjutan yang lebih baik. Julia & Kassim (2020) mengemukakan kerangka regulasi adalah salah satu faktor fundamental dalam mensukseskan perbankan hijau.

Regulasi seperti SEOJK No. 16 Tahun 2021, dapat meningkatkan pemahaman *stakeholder* terkait pengungkapan perbankan hijau sehingga akan mampu memberikan lingkungan pengendalian yang lebih baik. Regulasi ini dimungkinkan sebagai kerangka yang dapat meningkatkan pemahaman *stakeholder* sehingga dapat lebih baik menangkap sinyal dari pengungkapan. Garcia-Sánchez et al. (2018) mengatakan bahwa adanya regulasi yang lebih ketat di suatu lingkungan di mana bank berada, maka akan mempengaruhi perilaku sosial, baik masyarakat atau *stakeholder* yang lain (Firmansyah & Kartiko, 2024b). Sehingga berdasarkan argumentasi tersebut tujuan kedua penelitian ini adalah mengeksplorasi peran moderasi regulasi pada pengaruh pengungkapan akuntansi hijau terhadap kinerja *maqashid Syariah*.

Penelitian ini diharapkan memberikan kebaruan dan kontribusi dalam rangka kampanye perbankan hijau. Pertama, dari sisi konteks perbankan Syariah, penelitian ini dapat memberikan temuan baru hubungan pengungkapan perbankan hijau dengan kinerja khas bank Syariah, yaitu kinerja *maqashid Syariah*. Meskipun sama-sama dalam konteks dengan penelitian Khasanah & Laela (2024), penelitian ini lebih mengeksplorasi masing-masing dimensi dari pengungkapan perbankan hijau dengan bentuk pengukuran yang digunakan pun berbeda.

Kontribusi kedua, dari sisi model moderasi, penelitian ini menggunakan analisis regresi moderasi dengan mempertimbangkan regulasi bentuk dan substansi isi laporan keberlanjutan. Berbeda dengan penelitian Firmansyah & Kartiko (2024b) yang menggunakan moderasi regulasi untuk pengaruh *governance* terhadap pengungkapan perbankan hijau, penelitian ini menggunakan regulasi menjadi variabel moderasi atas pengaruh pengungkapan perbankan hijau terhadap kinerja *maqashid Syariah*. Selain itu juga penelitian ini juga berbeda konteks dengan penelitian H. Z. Khan et al. (2021), yang menggunakan metode survei untuk menguji masing-masing dimensi pengungkapan bank hijau terhadap reputasi.

## STUDI LITERATUR

### Pengungkapan Perbankan Hijau dan Kinerja Maqashid Syariah

Praktik pengungkapan perbankan hijau menjadi kunci bagi bank syariah untuk menunjukkan akuntabilitas, baik secara horizontal yaitu kepada *stakeholder* (pemangku kepentingan), maupun secara vertikal yaitu kepada Sang Pencipta. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 30 berbunyi: "*Sesungguhnya Aku (Allah) hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.*". Ayat ini menegaskan bahwa manusia mengemban amanah untuk menjaga dan mengelola alam ini. Sehingga ada pertanggung-jawaban di dalamnya. Pengungkapan informasi berkualitas, seperti yang diungkapkan oleh Watts & Zimmerman (1990), dapat mengurangi asimetri informasi dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Dalam konteks bank syariah, pengungkapan perbankan hijau menjadi salah satu komitmen bank syariah untuk mencapai kemaslahatan secara menyeluruh (*falah*) yang merupakan tujuan dari syariah atau *maqashid syariah*.

*Maqashid syariah* merupakan suatu tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Auda, 2022). Dalam perkembangannya, *maqashid Syariah* digunakan untuk dasar pengukuran kinerja di lembaga keuangan Syariah, dan paling banyak pada perbankan Syariah (Shinkafi & Ali, 2017). Beberapa peneliti telah mengembangkan kerangka penilaian kinerja berbasis *maqashid syariah* (Ascarya & Sukmana, 2014; Asutay & Harningtyas, 2015; Khomsatun, 2021; Mohammed, 2007; Mohammed & Taib, 2015). Dari indeks ini diharapkan bahwa bank syariah tidak hanya memberikan manfaat kepada pemilik, namun bagaimana ikut dalam keberlanjutan melalui Pendidikan, penegakan bisnis berkeadilan bagi semua pihak dan kemaslahatan Bersama.

Dari teori sinyal (*signalling theory*), pengungkapan perbankan hijau berfungsi sebagai sinyal positif kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*). Perusahaan menginformasikan tanggung jawab lingkungan dengan penjelasan pembiayaan ramah lingkungan, operasional dengan energi efisien, kebijakan yang mendukung terselenggaranya pelestarian lingkungan serta kesadaran gerakan hijau. Berdasarkan teori legitimasi, entitas harus memastikan bahwa operasinya berada dalam batas norma dan nilai sosial yang diterima oleh masyarakat (Suchman, 1995). Teori legitimasi sangat penting dalam praktik kelangsungan perusahaan, khususnya dalam laporan dan pengungkapan keberlanjutan (da Costa Tavares & Dias, 2018; Faisal, 2012; Firmansyah & Kartiko, 2024a; Mousa & Hassan, 2015). Bose et al. (2018) dan Gunawan et al. (2022) menyatakan bahwa

perbankan hijau dapat meningkatkan legitimasi jika efektif. Sehingga pengungkapan hijau bank syariah dapat mendukung legitimasi holistik yang tercermin pada kinerja *maqashid syariah*.

Teori legitimasi menyatakan perusahaan harus mementingkan hak publik bukan hanya para investornya. Hal ini juga sesuai dengan teori *stakeholder* yang menjelaskan bahwa jika perusahaan dapat menjalankan hubungan baik dengan para *stakeholder*, dapat meningkatkan nilai perusahaan serta meningkatkan kinerja perusahaan. Pada level global, penelitian Deb et al. (2020), Karyani & Obrien (2020), H. Z. Khan et al. (2021) menemukan bukti bahwa pengungkapan perbankan hijau mempengaruhi nilai perusahaan dan juga kinerja. Dengan sampel perusahaan di Indonesia, peneliti sebelumnya juga menemukan bukti bahwa pengungkapan perbankan hijau berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Pratiwi et al., 2023; Winarto & Nurhidayah, 2021). Dalam konteks perbankan syariah, pengungkapan keberlanjutan (Arini et al., 2020), pengungkapan ESG (Agustin et al., 2023), akuntansi hijau (Khasanah & Laela, 2024) terbukti mempengaruhi kinerja *maqashid Syariah*.

Penelitian ini menggunakan dimensi perbankan hijau yang sama seperti I. U. Khan et al. (2024). Penelitian mereka membuktikan bahwa semua dimensi dari perbankan hijau, yaitu praktik terkait dengan karyawan (*employee related practice*), praktik terkait dengan operasional harian (*daily operations-related practice*), praktik terkait dengan nasabah (*customer-related practice*) dan praktik terkait kebijakan bank (*banks' policy-related practice*) dapat meningkatkan reputasi bank syariah di Pakistan. Pengungkapan informasi tanggung jawab lingkungan bank Syariah ini sejalan dengan kerangka kinerja *maqashid Syariah* mengintegrasikan kinerja komersial (profit) dan sosial (people). Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bukhari et al. (2019) bahwa tujuan syariah Islam dan konsep bank hijau merupakan dua sisi koin yang sama. Berdasarkan teori, argumentasi dan temuan penelitian sebelumnya, dimensi-dimensi dalam informasi perbankan hijau tersebut juga dimungkinkan dapat mempengaruhi kinerja *maqashid Syariah* di perbankan Indonesia, sehingga berikut ini hipotesis yang diajukan:

H1 : Dimensi Karyawan pengungkapan perbankan hijau berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*

H2 : Dimensi Operasional pengungkapan perbankan hijau berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*

H3 : Dimensi Nasabah Pembiayaan pengungkapan perbankan hijau berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid Syariah*

H4 : Dimensi Kebijakan pengungkapan perbankan hijau berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*

### **Peran Moderasi Regulasi atas pengaruh pengungkapan perbankan hijau terhadap kinerja *maqashid Syariah***

Di Indonesia, otoritas jasa keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan POJK No. 51/POJK. 03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (OJK, 2017). Tercatat bahwa setelah adanya POJK tersebut lima bank Syariah mempublikasikan laporan keberlanjutan dan tahun 2019 bertambah 1 bank syariah (Qudriyah et al., 2021). Regulasi tersebut diperkuat dengan adanya surat edaran OJK dalam SEOJK No. 16 Tahun 2021 yang memperjelas substansi bentuk dan substansi isi laporan keberlanjutan (OJK, 2021). Dengan adanya surat edaran, bank akan mempunyai acuan apa isi dan bagaimana bentuk laporan keberlanjutan.

Hasil penelitian penelitian terdahulu yang menguji akuntansi hijau masih tidak konklusif, ada yang menemukan berpengaruh positif dan negatif (Arini et al., 2020; Khasanah & Laela, 2024; Wati et al., 2022). Kemungkinan pengaruh tersebut tergantung pada suatu variabel lain, yaitu konteks lingkungan (H. Z. Khan et al., 2021). Dalam teori sinyal, penyerapan informasi pengungkapan di suatu negara dapat meningkat ketika lingkungan pengendalian juga mendukung sehingga kepercayaan stakeholder atas informasi yang diterima semakin tinggi (H. Z. Khan et al., 2021; Khomsatun et al., 2021). Lingkungan pengendalian dapat berupa regulasi lingkungan yang kuat untuk memastikan bahwa praktik keberlanjutan dipatuhi (Firmansyah & Kartiko, 2024b). Regulasi sebagai *governance* yang mempunyai pengawasan lebih ketat.

SEOJK No. 16 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, mendorong industri perbankan untuk mempublikasikan laporan keberlanjutan sesuai dengan yang diatur di surat edaran tersebut. Mekanisme pelaporan keberlanjutan yang semakin dituntut dengan adanya SEOJK akan mendorong terbukanya informasi keberlanjutan perbankan Syariah. Surat edaran tersebut juga memberikan pemahaman yang sama kepada stakeholder sehingga informasi bisa diserap dengan baik yang akan berdampak pada persepsi stakeholder. Diberlakukannya surat edaran dapat mendorong pengaruh pengungkapan perbankan hijau bank Syariah lebih kuat untuk mempengaruhi kinerja maqashid syariah, atau malah sebaliknya bisa memperlemah karena diungkapkan informasi karena tuntutan bukan kesadaran. Dengan demikian, dapat dihipotesiskan:

H5 : Regulasi SEOJK No. 16 Tahun 2021 memoderasi pengaruh Dimensi Karyawan pengungkapan perbankan hijau berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah

H6 : Regulasi SEOJK No. 16 Tahun 2021 memoderasi pengaruh Dimensi Operasional pengungkapan perbankan hijau berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah

H7 : Regulasi SEOJK No. 16 Tahun 2021 memoderasi pengaruh Dimensi nasabah pembiayaan pengungkapan perbankan hijau berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah

H8 : Regulasi SEOJK No. 16 Tahun 2021 memoderasi pengaruh Dimensi kebijakan pengungkapan perbankan hijau berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah

## METODE

### Data dan Sampel Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang diambil dari website masing-masing bank Syariah. Penelitian ini menggunakan populasi bank syariah di Indonesia pada tahun 2017 – 2023. Alasan pemilihan sampel tahun mulai tahun 2017 yaitu pada tahun tersebut diberlakukan POJK No.51/ POJK 03/ 2017. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dan didapatkan sampel sebanyak 92 observasi dari 16 bank syariah dengan rentang tahun 2017 - 2023. Penelitian ini menggunakan data panel tidak seimbang (*unbalanced panel data*), karena jumlah sampel bank syariah tiap tahun tidak sama. Tabel 1 berikut menampilkan jumlah sampel setiap tahun.

**Tabel 1: sampel di masing-masing tahun**

Sampel Bank Syariah/Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total Sampel Per Tahun	13	13	14	14	12	13	13
Total Sampel (2017 – 2023)	92 Observasi						

### Operasionalisasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian mencakup variabel dependen, variabel independen, variabel moderasi dan variabel kontrol. Variabel dependen penelitian adalah Kinerja Maqashid Syariah (MSP – *Maqashid Sharia Performance*) yang diukur dengan kerangka Abu Zahra dan dikembangkan oleh Mohammed & Taib (2015), sebagaimana tertera di tabel 2.

**Tabel 2: Pengukuran kinerja maqashid Syariah kerangka Abu Zahra**

Tujuan (Konsep)	Bobot Konsep (100%)	Dimensi	Elemen	Rasio	Bobot elemen/ rasio (100%)
Pendidikan (Tadzhim al-Fard)	0,30	D1. Peningkatan Pengetahuan	E1. Bantuan Pendidikan (beasiswa)	R1. Beban Bantuan Pendidikan atau beasiswa/ Total Beban	0,24

Tujuan (Konsep)	Bobot Konsep (100%)	Dimensi	Elemen	Rasio	Bobot elemen/ rasio (100%)
			E2. Penelitian dan Pengembangan	R2. Beban Penelitian dan Pengembangan/ Total Beban	0,27
		D2. Peningkatan Keahlian	E3. Pelatihan	R3. Beban Pelatihan/ Total Beban	0,26
		D3. Meningkatkan Kesadaran	E4. Publikasi dan Promosi	R4. Beban Promosi/ Total Beban	0,23
Membangun Keadilan (Iqomah al-Adl)	0,41	D4. Kontrak yang adil	E5. <i>Fair Return</i>	R5. Bagi Hasil untuk dana pihak ketiga/ total pendapatan bank sebagai mudharib	0,30
		D5. Jasa dan produk yang terjangkau	E6. <i>Functional distribution</i>	Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah/ Total Pembiayaan dan Investasi	0,32
		D6. Meniadakan ketidakadilan	E7. Jasa bebas bunga	R7. <i>Interest free income/ total income</i>	0,38
Kesejahteraan publik (Jalb al-Maslahah)	0,29	D7. Profitabilitas	E8. Rasio Laba	R8. Laba bersih/ total asset	0,33
		D8. Distribusi pendapatan dan kesejahteraan	E9. Transfer pendapatan	R9. Zakat/ net asset	0,30
		Investasi dalam sektor riil	E10. Rasio investasi sektor riil	R10. Total investasi sektor riil/ total asset	0,37

Sumber: Mohammed & Taib (2015)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengungkapan perbankan hijau yang terdiri dari empat dimensi seperti yang tertera pada tabel 3, merujuk penelitian Shaumya & Arulrajah (2016), Gunawan et al. (2022), I. U. Khan et al., (2024).

**Tabel 3: item kriteria pengungkapan perbankan hijau masing-masing dimensi**

Variabel Green Banking	Item kriteria pengungkapan	Skala Pengukuran
Praktik hijau terkait karyawan (Employee related practice) (GBD_Employee)	(1) Pelatihan dan Pendidikan lingkungan (environment training and education) (2) Evaluasi kinerja berbasis praktik hijau (green performance evaluation) (3) System reward hijau (green reward system)	Rasio
Praktik hijau terkait operasional harian (daily operation related practice) (GBD_Operation)	(1) Penggunaan kertas (paper usage) (2) Kantor, peralatan, dan perlengkapan hemat energi (energy efficient equipment) (3) Manajemen tanpa limbah (E-waste management) (4) Perbankan yang ramah lingkungan (eco-friendly banking)	Rasio
Praktik hijau terkait dengan nasabah (customer related practice) (GBD_Customer)	(1) Pembiayaan hijau (green financing) (2) Green project (Proyek lingkungan hijau) (3) Fasilitas usaha ramah lingkungan (4) Evaluasi pembiayaan dan investasi hijau	Rasio

Variabel Green Banking	Item kriteria pengungkapan	Skala Pengukuran
Praktik hijau terkait kebijakan bank (Banks' policy related practice) (GBD_Policy)	(1) Kantor cabang hijau (green branch) (2) Kebijakan hijau (green policy) (3) Mitra hijau (green partnership) (4) Perencanaan strategis hijau (green strategic planning) (5) Pengadaan hijau (green procurement)	Rasio

Sumber: Shaumya & Arulrajah (2016) Gunawan et al. (2022), I. U. Khan et al., (2024).

Masing-masing dimensi pengungkapan dinilai dengan jumlah yang diungkapkan dibagi dengan total pengungkapan. Untuk mengetahui apakah item tersebut diungkapkan atau tidak, dua orang peneliti melakukan analisis konten pada laporan keberlanjutan. Jika bank Syariah tidak/ belum mempublikasikan laporan keberlanjutan, maka analisis konten dilakukan pada laporan tahunan dengan bagian Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility).

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah *dummy* regulasi, yang diukur dengan 1 jika tahun tersebut diberlakukan SEOJK No. 16 Tahun 2021, dan 0 jika tidak. Alasan mengapa yang digunakan sebagai moderasi adalah regulasi SEOJK No. 16 Tahun 2021 yaitu pada SEOJK ini dijelaskan secara detail bagaimana bentuk dan isi laporan keberlanjutan, dan sebelumnya belum ada pedoman detail seperti itu.

Variable kontrol terdiri dari dua variabel, yaitu ukuran perusahaan dan periode *covid outbreak*. Sebagai variabel kontrol untuk kinerja maqashid Syariah, ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (ln) dari total asset (Pranata & Laela, 2020). *Covid outbreak* diukur dengan variabel *dummy*, diberikan nilai 1 jika data di tahun 2020 ketika pertama kali covid 19 dan nilai 0 untuk tahun lainnya. Alasan variable kontrol periode pertama covid ini karena operasional bank pada umumnya terganggu sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja dan juga kinerja maqashid Syariah (Istiqomah & Khomsatun, 2024).

**Model Penelitian dan Metode Analisis**

Berikut ini adalah model penelitian:

$$MSP_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 GBD\_Employee_{i,t} + \alpha_2 GBD\_Operation_{i,t} + \alpha_3 GBD\_Customer_{i,t} + \alpha_4 GBD\_Policy_{i,t} + \alpha_5 D\_Reg_{i,t} + \alpha_6 D\_Reg * GBD\_Employee_{i,t} + \alpha_7 D\_Reg * GBD\_Operation_{i,t} + \alpha_8 D\_Reg * GBD\_Customer_{i,t} + \alpha_9 D\_Reg * GBD\_Policy_{i,t} + \alpha_{10} D\_Covid19_{i,t} + \alpha_{11} size_{i,t} + \epsilon_{i,t} \dots \dots \dots (1)$$

**Keterangan:**

- MSP = Maqashid Syariah Perfomance, kinerja maqashid Syariah
- GBD\_Employee = Dimensi karyawan pengungkapan perbankan hijau
- GBD\_Operation = Dimensi Operasional harian pengungkapan perbankan hijau
- GBD\_Customer = Dimensi nasabah pengungkapan perbankan hijau
- GBD\_Policy = Dimensi Kebijakan pengungkapan perbankan hijau
- D\_Reg = Dummy regulasi SEOJK No. 16 Tahun 2021
- D\_Covid19 = Dummy covid 19 pada tahun 2020
- Size = Ukuran Perusahaan

**HASIL**

**Statistik Deskriptif**

Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif yang menjelaskan nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai terendah (minimum), nilai tertinggi (maksimum) dan standar deviasi.

**Tabel 4: Deskriptif Statistik**

Variabel	N	Mean	Min	Max	Std. Deviasi
MSP	92	0.32798	0.15427	0.46506	0.06529
GBD_Employee	92	0.82609	0.33330	1.00000	0.21252
GBD_Operation	92	0.87500	0.00000	1.00000	0.31252
GBD_Customer	92	0.48641	0.00000	1.00000	0.43281



GBD_Policy	92	0.58043	0.00000	1.00000	0.28899
Size	92	30.45004	28.13835	33.49926	1.21379
Dummy Regulasi	92	0.41304	0.00000	1.00000	0.49508
Dummy Covid	92	0.15217	0.00000	1.00000	0.36116

Sumber: Olah data dari software STATA, 2024

Kinerja maqashid syariah (MSP) menunjukkan nilai maksimum sebesar 46,51%, minimum sebesar 15,43% dan nilai rata-rata 32,80%. Nilai rata-rata yang lebih mendekati nilai maksimum menunjukkan bahwa beberapa bank syariah mempunyai kinerja maqashid Syariah yang hampir sama besar. Pengungkapan perbankan hijau menunjukkan bahwa setiap dimensi ada bank Syariah yang memperoleh skor penuh yaitu 1 atau 100%. Nilai rata-rata juga menunjukkan angka yang cukup tinggi. Dimensi nasabah mempunyai nilai rata-rata yang lebih rendah dari pada lainnya. Dimensi nasabah dalam hal ini adalah bagaimana bank Syariah mengungkapkan aktivitas pembiayaan yang ramah lingkungan dan bank melakukan proyek pelestarian alam. Dimensi nasabah atau pembiayaan ini memang mulai diterapkan saat peraturan diberlakukan.

### Hasil Penelitian

Berdasarkan uji pemilihan model, penelitian menggunakan model *Common Effect Model* atau *Ordinary Least Square*, uji Lagrangian multiplier (LM) yang menunjukkan hasil p-value sebesar 1.000. Uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai *probability chi2* sebesar 0,8299 dengan menggunakan test Breusch–Pagan/Cook–Weisberg. Hasil ini menunjukkan bahwa model terbebas dari heteroskedastisitas. Uji autokolerasi dengan tes wooldridge data panel, menunjukkan nilai *probability* sebesar 0,0084 yang mengindikasikan model terkena gejala autokolerasi. Untuk itu, penelitian ini menggunakan teknik *robust* yang disediakan oleh software STATA. Tabel 5 menyajikan hasil olah data menggunakan *robust ordinary least square*.

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 5 didapatkan bahwa *probability F-statistic* menunjukkan nilai 0.000, di bawah dari taraf signifikansi 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa model memenuhi kelayakan atau *goodness of fit model* dan bisa dilanjutkan analisis. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa secara bersama-sama variabel independen dapat mempengaruhi kinerja maqashid syariah secara signifikan. Nilai *R-Square* sebesar 50,59%, artinya bahwa variabel-variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen berupa kinerja *maqashid* Syariah sebesar 50.59%, sedangkan sebesar 49,41% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

**Tabel 5: Hasil Penelitian**

**Dependent Variable: Maqashid Sharia Performance (Ordinary Least Square with Robust)**

Variable	Coefficient	P-Value (t)	Simpulan Hipotesis
GBD_Employee	<b>0.059647</b>	<b>**0.03000</b>	Diterima
GBD_Operation	<b>-0.099926</b>	<b>***0.00400</b>	Ditolak
GBD_Customer	<b>0.083911</b>	<b>***0.00100</b>	Diterima
GBD_Policy	0.038184	0.26200	Ditolak
D_Reg	-0.061424	0.47700	Ditolak
D_Reg*Employee	-0.026957	0.70300	Ditolak
D_Reg*Operation	0.114244	*0.07900	Ditolak
D_Reg*Customer	-0.077959	0.22500	Ditolak
D_Reg*Policy	-0.001934	0.96700	Ditolak
D_Covid19	<b>-0.035202</b>	<b>**0.03400</b>	
Size	0.004009	0.44700	

Constanta	0.189014	0.28700
N	92	
R-Squared	50.59%	
Prob-F	0.0000	

**Keterangan:** GBD\_Employee = Green banking terkait dengan karyawan; GBD\_Operation = Green Banking terkait dengan Operasi harian; GBD\_Customer = green banking terkait dengan pembiayaan atau nasabah; GBD\_Polih = green banking terkait dengan kebijakan; D\_Reg = Dummy Regulasi berlakunya SEOJK No. 16 Tahun 2021; D\_Covid19 = dummy covid outbreak; Size = ukuran perusahaan diukur dengan LnTotal Aset.

Hipotesis 1 (H1), dapat dilihat pada variable GBD\_Employee yang mempunyai nilai P-value (t) sebesar 0,0300, lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 dengan nilai konstanta 0.059647. Artinya, pengungkapan perbankan hijau dimensi karyawan berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid Syariah, sehingga **H1 diterima**. Hipotesis 2 (H2), variable GBD\_Operation mempunyai nilai P-value sebesar 0,0040 lebih kecil taraf signifikansi 0,05 dengan nilai konstanta -0.09993. Artinya pengungkapan perbankan hijau dimensi operasional harian berpengaruh negatif terhadap kinerja maqashid syariah. Hasil ini menyimpulkan bahwa **H2 ditolak**. Hipotesis 3 (H3), dapat dilihat pada variable GBD\_Customer yang mempunyai nilai P-value (t) sebesar 0,00100, lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 dengan nilai konstanta 0.083911. Artinya, pengungkapan perbankan hijau dimensi nasabah berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid Syariah, **sehingga H3 diterima**. Hipotesis 4 (H4) dapat ditunjukkan variable GBD\_Policy mempunyai P-value 0,26200 atau lebih besar taraf signifikansi 0,05, sehingga pengungkapan perbankan hijau dimensi kebijakan tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja maqashid Syariah. Hasil ini menunjukkan **H4 ditolak**.

Hasil variabel moderasi di tabel 5, menunjukkan bawah nilai P-value (t) semuanya di atas 0,05, sehingga tidak ada moderasi regulasi atas pengaruh pengungkapan perbankan hijau. Sehingga H5, H6, H7 dan H8 ditolak. Untuk variable moderasi pada D\_Reg\*Operation, menunjukkan P-value (t) sebesar 0,079. Jika menggunakan taraf signifikansi 10%, maka ada peran moderasi. Artinya regulasi berperan menurunkan dampak negatif pengungkapan perbankan hijau dimensi operasional harian.

## PEMBAHASAN

### Eksplorasi Pengaruh Pengungkapan Perbankan Hijau terhadap Kinerja Maqashid Syariah

Secara rinci pembuktian hipotesis menunjukkan hasil yang berbeda di masing-masing dimensi. Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas menyebutkan bahwa H1 dan H3 diterima, atau pengungkapan perbankan hijau yang terkait dengan karyawan, nasabah secara positif signifikan berpengaruh terhadap kinerja maqashid Syariah. Hasil penelitian membuktikan bahwa dua dimensi dari pengungkapan informasi hijau perbankan Syariah mampu selaras dan berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid Syariah. Hasil ini membuktikan pernyataan Bukhari et al. (2019), bahwa tujuan syariah Islam dan konsep bank hijau merupakan dua sisi koin yang sama. Meskipun berbeda jenis pengungkapan, namun penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu (Wati et al., 2022).

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa peningkatan pengungkapan perbankan hijau dari dimensi karyawan dapat meningkatkan kinerja maqashid syariah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Shaumya & Arulrajah (2016), Rehman et al. (2021) dan I. U. Khan et al. (2024) yang juga menginvestigasi per dimensi. Dimensi karyawan di dalamnya termasuk pelatihan tentang lingkungan atau bank hijau kepada karyawan mampu meningkatkan kinerja maqashid Syariah. Semakin banyak pelatihan lingkungan yang diberikan kepada karyawan, maka akan semakin banyak karyawan yang mampu memahami tentang *green campaign* yang dapat mendukung kinerja maqashid syariah.

Jika karyawan cukup terdidik terkait perbankan hijau, maka lebih peduli terhadap lingkungan, penghematan energi, dan isu-isu lain yang sejalan dengan keberlanjutan lingkungan. Praktik terkait operasi harian bank, seperti penggunaan kertas minimal, pemanfaatan efektif pengolahan berkas digital, peningkatan fokus pada ATM, penerangan LED, transfer cepat, dan lain-lain, secara efektif meningkatkan inisiatif *Go Green bank*, sehingga dapat meningkatkan kinerja bank

Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa peningkatan pengungkapan hijau dimensi pembiayaan nasabah dapat meningkatkan kinerja maqashid syariah. Dimensi ini memberikan informasi pembiayaan ramah lingkungan, proyek pelestarian alam, evaluasi pembiayaan hijau. Hasil ini menandakan bahwa jika semakin banyak informasi tentang pembiayaan hijau, maka yang dapat meningkatkan kemaslahatan bersama. Pembiayaan hijau tidak hanya bermanfaat bagi bank syariah sendiri maupun nasabah melainkan lebih luas lagi. Hasil ini sesuai dengan penelitian (I. U. Khan et al., 2024).

Variable GBD\_Operation mempunyai koefisien negatif, yang berarti dimensi operasional pada pengungkapan perbankan syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja maqashid Syariah. Nilai koefisien negatif, menandakan bahwa semakin meningkat pengungkapan perbankan hijau berdimensi operasional harian, maka semakin rendah kinerja maqashid Syariah. Temuan ini tidak mendukung hasil dari U. Khan et al. (2024). Semakin banyak informasi operasional kantor yang ramah lingkungan yang dipublikasikan maka semakin menurun kinerja maqashid syariah. Alasan pengaruh negatif dimungkinkan biaya pengelolaan lingkungan, penyediaan kantor dan peralatan untuk ramah lingkungan cukup mahal. Khasanah & Laela (2024) juga menyatakan bahwa hasil negatif akuntansi hijau terhadap maqashid syariah dikarenakan biaya yang mahal apalagi dengan aturan yang kompleks. Biaya ini dapat menurunkan porsi dana untuk kesejahteraan bersama.

Hasil hipotesis 4 tidak menunjukkan hasil pengaruh signifikan pengungkapan perbankan hijau dimensi kebijakan terhadap kinerja maqashid syariah. Hasil ini tidak mendukung penelitian I. U. Khan et al. (2024) yang mengambil sampel di Pakistan. Hampir semua bank Syariah mempunyai kebijakan dan strategi hijau. Kebijakan ini tidak banyak memberikan arti ke kinerja bank Syariah, karena harus dibarengi dengan program-program berkelanjutan yang nyata terimplementasikan. Kebijakan yang disusun oleh perbankan syariah juga semata-mata merespon regulasi yang ada tentang laporan keberlanjutan yang di dalamnya mencakup perbankan hijau.

### **Eksplorasi Peran Moderasi Regulasi pada Pengaruh Pengungkapan Perbankan Hijau terhadap Kinerja Maqashid Syariah**

Berdasarkan hasil olah data di atas, maka peran moderasi tidak signifikan. Artinya hipotesis regulasi berperan memoderasi dampak pengungkapan hijau terhadap kinerja maqashid syariah tidak terbukti. Surat edaran SEOJK No. 16 Tahun 2021 menjadi penguat POJK No. 51/POJK. 03/2017 tentang keuangan berkelanjutan untuk Lembaga keuangan, emiten dan perusahaan publik. SEOJK No. 16 tahun 2021 tidak serta merta memperkuat hubungan pengungkapan perbankan hijau terhadap kinerja maqashid syariah. SEOJK No. 16 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, mendorong industri perbankan untuk mempublikasikan laporan keberlanjutan sesuai dengan yang diatur di surat edaran tersebut. Pengaruh pengungkapan perbankan hijau terhadap maqashid syariah tidak tergantung ada atau tidaknya regulasi yang mengaturnya.

Jika menggunakan tingkat signifikansi 10%, maka hasil signifikan ditunjukkan pada variabel D\_Reg\*Operation. Artinya dengan taraf 10%, regulasi dapat memperlemah pengaruh negatif pengungkapan perbankan hijau terhadap kinerja maqashid syariah. Hal ini karena adanya regulasi, perbankan mempunyai acuan yang jelas untuk mengimplementasikan perbankan hijau yang menunjang kinerja. Bank tidak perlu mendatangkan pakar ahli untuk menyusun laporan, sehingga mengurangi biaya yang selanjutnya dapat dialokasikan ke kinerja kemaslahatan.

### **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pengungkapan perbankan hijau berpengaruh terhadap kinerja maqashid Syariah di perbankan Syariah Indonesia. Secara rinci, dampak positif signifikan ditunjukkan oleh variabel pengungkapan perbankan hijau dengan dimensi terkait karyawan dan nasabah. Kedua dimensi ini terkait stakeholder langsung perbankan (*direct stakeholder*). Pelatihan yang semakin baik dan kualitas pembiayaan serta proyek hijau akan meningkatkan kinerja maqashid Syariah. Dimensi operasional harian bank Syariah menunjukkan dampak negatif signifikan terhadap kinerja maqashid Syariah. Sedangkan dimensi kebijakan tidak menunjukkan pengaruh. Hasil lain dari penelitian ini adalah tidak adanya bukti moderasi dari regulasi SEOJK No. 16 tahun 2021. Bukti peran moderasi dengan signifikansi 10% ditunjukkan

oleh pengaruh dimensi operasional, bahwa regulasi memperlemah dampak negatif dimensi operasional harian terhadap kinerja maqashid syariah.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP). Terima kasih juga kepada Auldry dan Holipah, mahasiswa program studi Akuntansi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, yang membantu dalam tabulasi data.

### REFERENSI

- Agustin, F., Muhtadi, R., & Sahal, S. (2023). The Importance of Implementing Environment, Social and Government (ESG) and Maqasid Sharia-Based Islamic Finance in Islamic Bank. *Journal of Islamic Economic Laws*, VI(2), 133–158.
- Arini, A., Maharani, S. N., & Juliardi, D. (2020). The impact of the sustainability report on the performance of maqashid sharia Islamic commercial banks in Indonesia. *International Journal of Tourism and Hospitality in Asia Pasific (IJTHAP)*, 3(3), 96–103.
- Ascarya, & Sukmana, R. (2014). Modelling Islamic financial institution performance measurement based on maqashid al-Shari'ah. *Proceedings of Developing a Framework for Maqasid Al-Shari'ah Based Index for Socio-Economic Development*, 552–548.
- Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2015). “Developing maqasid al-Shari'ah index to evaluate social performance of Islamic banks: a conceptual and empirical attempt. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 5–64.
- Auda, J. (2022). *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Bose, S., Khan, H. Z., & Monem, R. M. (2021). Does green banking performance pay off? Evidence from a unique regulatory setting in Bangladesh. *Corporate Governance: An International Review*, 29(2), 162–187.
- Bose, S., Khan, H. Z., Rashid, A., & Islam, S. (2018). What drives green banking disclosure? An institutional and corporate governance perspective. *Asia Pacific Journal of Management*, 35(2), 501–527. <https://doi.org/10.1007/s10490-017-9528-x>
- Bukhari, S. A. A., Hashim, F., Amran, A. Bin, & Hyder, K. (2019). Green Banking and Islam: two sides of the same coin. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4), 977–1000.
- Chang, G., Agyemang, A. O., Saeed, U. F., & Adam, I. (2024). Assessing the impact of financing decisions and ownership structure on green accounting disclosure: Evidence from developing economies. *Heliyon*, 10.
- Deb, B. C., Saha, S., & Rahman, M. M. (2020). Does green accounting practice affect bank performance? A study on listed banks of Dhaka stock exchange in Bangladesh. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(9), 7225–7247.
- Firmansyah, A., & Kartiko, N. D. (2024a). Exploring the association of green banking disclosure and corporate sustainable growth: the moderating role of firm size and firm age. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2312967.
- Firmansyah, A., & Kartiko, N. D. (2024b). Tata Kelola Perusahaan dan Pengungkapan Perbankan Hijau: Peran Moderasi Regulasi Perbankan Hijau. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 24(1), 83–101.
- García-Sánchez, I., Martínez-Ferrero, J., & García-Meca, E. (2018). Board of directors and CSR in banking: The moderating role of bank regulation and investor protection strength. *Australian Accounting Review*, 28(3), 428–445.
- Gunawan, J., Permatasari, P., & Sharma, U. (2022). Exploring sustainability and green banking disclosures: a study of banking sector. *Environment, Development and Sustainability*, 24(9), 11153–11194.
- Istiqomah, A., & Khomsatun, S. (2024). Komparasi Kinerja Keuangan dan Islamicity Performance Index Bank Umum Syariah Indonesia Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Contemporary Accounting and Business*, 2(1), 33–52.

- Julia, T., & Kassim, S. (2020). Exploring green banking performance of Islamic banks vs conventional banks in Bangladesh based on framework. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 729–744. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2017-0105>
- Karyani, E., & O'Brien, V. V. (2020). Green banking and performance: The role of foreign and public ownership. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 221–234.
- Khan, H. Z., Bose, S., Sheehy, B., & Quazi, A. (2021). Green banking disclosure, firm value and the moderating role of a contextual factor: Evidence from a distinctive regulatory setting. *Business Strategy and the Environment*, 30(8), 3651–3670. <https://doi.org/10.1002/bse.2832>
- Khan, I. U., Hameed, Z., Khan, S. U., & Khan, M. A. (2024). Green banking practices, bank reputation, and environmental awareness: evidence from Islamic banks in a developing economy. *Environment, Development and Sustainability*, 26(6), 16073–16093.
- Khasanah, A. A., & Laela, S. F. (2024). THE EFFECT OF GREEN ACCOUNTING PRACTICE ON MAQASHID SHARIA PERFORMANCE IN ISLAMIC BANKS. In *Jurnal Akuntansi dan Auditing* (Vol. 21, Issue Tahun).
- Khomsatun, S. (2021). *Pengungkapan Maqashid Syariah: Peran Governance serta Dampaknya terhadap Kesehatan Bank Syariah* [Doctoral Thesis]. Universitas Indonesia.
- Khomsatun, S., Rossietta, H., Fitriany, & Nasution, M. E. (2020). The impact of the Sharia Supervisory Board on Islamic Bank soundness: Does political system matter? *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(4), 208–228.
- Khomsatun, S., Rossietta, H., Fitriany, & Nasution, M. E. (2021). Sharia disclosure, sharia supervisory board and the moderating effect of regulatory framework: The impact on soundness of islamic banking. In *International Symposia in Economic Theory and Econometrics* (Vol. 28, pp. 291–321). Emerald Group Holdings Ltd. <https://doi.org/10.1108/S1571-038620210000028017>
- Mealy, P., & Teytelboym, A. (2022). Economic complexity and the green economy. *Research Policy*, 51(8).
- Mohammed, M. O. (2007). The performance of Islamic banking: A Maqasid approach. *IJUM International Conference on Islamic Banking and Finance*, 243–267.
- Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2015). Developing Islamic banking performance measures based on Maqasid al-Shari'ah framework: cases of 24 selected banks. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(1), 55–77.
- OJK, Pub. L. No. POJK No. 51/POJK. 03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (2017).
- OJK, SEOJK No. 16 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik (2021).
- Pranata, M. W., & Laela, S. F. (2020). BOARD CHARACTERISTICS, GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND MAQASHID PERFORMANCE IN ISLAMIC BANKING. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(2), 463–486. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i1.1089>
- Pratiwi, A., Basyith, A., & Safitri, E. (2023). Disclosure of green banking, profitability and company size on company value in banking in Indonesia. *International Journal of Finance Research*, 4(2), 115–127.
- Qudriyah, H. L., Burhany, D. I., & Sumardi, S. (2021). An Analysis of Sustainable Finance Disclosure at Indonesian Sharia Commercial Banks using POJK 51/POJK. 03/2017. *2nd International Seminar of Science and Applied Technology (ISSAT 2021)*, 544–551.
- Rehman, A., Ullah, I., Afridi, F.-A., Ullah, Z., Zeeshan, M., Hussain, A., & Rahman, H. U. (2021). Adoption of green banking practices and environmental performance in Pakistan: A demonstration of structural equation modelling. *Environment, Development and Sustainability*, 1–21.
- Shaumya, K., & Arulrajah, A. (2016). Measuring green banking practices: Evidence from Sri Lanka. *University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka, 13th International Conference on Business Management (ICBM)*.
- Shinkafi, A. A., & Ali, N. A. (2017). Contemporary Islamic economic studies on Maqasid Shari'ah: a systematic literature review. *Humanomics*, 33(3), 315–334.

- Suchanek, A. (2020). The problem of corporate legitimacy. *Handbook of Business Legitimacy: Responsibility, Ethics and Society*, 31–52.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
- Wardhani, R. (2009). Pengaruh proteksi bagi investor, konvergensi standar akuntansi, implementasi corporate governance, dan kualitas audit terhadap kualitas laba: Analisis lintas negara di Asia. *Disertasi. Universitas Indonesia. Jakarta*.
- Wati, E. E., Razimi, M. S. A., Sisdianto, E., & April, L. (2022). Implementation of Green Accounting on Company Performance from Maqashid Syariah Index. *International Business and Accounting Research Journal*, 6(2), 81–91.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive accounting theory: a ten year perspective. *Accounting Review*, 131–156.
- Winarto, W. W. A., & Nurhidayah, T. (2021). Pengaruh green banking disclosure terhadap nilai perusahaan pada bank umum syariah di Indonesia. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(2), 12–22.